JURNAL WISTARA
Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Sastra

e-ISSN 2722-3159
p-ISSN 2615-7810
Volume 5, Nomor 1, Mei 2024
Hlm. 23-34

https://journal.unpas.ac.id/index.php/wistara

PETA JALAN MERDEKA BELAJAR (Korelasi Kebijakan dengan Linguistik dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

MARLIA
Universitas Pasundan
marlia@unpas.ac.id

Diserahkan: Maret 2022 | Diterima: Maret 2023 | Diterbitkan: Mei 2024

Abstrak

Setiap kebijakan yang disusun pemerintah, tentunya dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan penuh pertimbangan, termasuk kebijakan dalam bidang Pendidikan. Salah satu kebijakan dalam Pendidikan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU No. 20 Tahun 2003 ini pun dipersepsikan dan direalisasikan dengan kebijakan lain yang bergantung kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Di Indonesia, sudah menjadi lazim, ganti menteri ganti kebijakan. Kajian ini akan difokuskan pada kebijakan "Merdeka Belajar" Nadiem Anwar Makarim yang tentunya akan dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa secara keseluruhan peta jalan "Merdeka Belajar" yang diusung Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim sangat sesuai dengan isi UU No. 20 Tahun 2003. Hal ini terbukti dengan adanya korelasi yang signifikan antara strategi dan sistem yang ditawarkan dengan konten pasal-pasal dalam UU Sisdiknas tersebut. Dengan demikian, peta jalan yang tercermin dalam kebijakan "Merdeka Belajar" berindikasi dapat merealisasikan seutuhnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Kata kunci: Peta Jalan, Merdeka Belajar, Sisdiknas, UU Nomor 20 Tahun 2003

Abstract

Every policy formulated by the government, certainly carried out as a form of evaluation and full of consideration, including policies in the field of education. One of the policies in education is contained in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas). Law No. 20 of 2003 is also perceived and implemented with other policies that depend on the stakeholders, in this case, the Minister of Education and Culture (Mendikbud). In Indonesia, it is common to change ministers and change policies. This study will focus on Nadiem Anwar Makarim's "Merdeka Belajar" policy, which will definitely be associated with Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. Based on the analysis, it is found that overall, the "Merdeka Belajar" road map promoted by the Minister of Education and Culture, Nadiem Anwar Makarim, is very much in accordance with the contents of Law No. 20 of 2003. This is evidenced by the significant correlation between the strategies and systems offered and the content of the articles in the National Education System Law. Thus, the road map reflected in the "Merdeka Belajar" policy indicates that it can fully realize the objectives of national education as intended in Law No.20 of 2003.

Keywords: Road Map, Merdeka Belajar, Sisdiknas, Law No. 20 of 2003

Pendahuluan

Indonesia Setiap kebijakan yang disusun pemerintah, tentunya berisi dan berniat untuk kebaikan, termasuk kebijakan dalam bidang Pendidikan. Salah satu kebijakan dalam Pendidikan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang disahkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada 8 Juli 2003 di Jakarta. Di dalamnya memuat 22 bab 77 pasal, dengan rincian: Bab 1 tentang Ketentuan Umum Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 tentang Dasar, Fungsi, dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tujuan Pendidikan, Bab 3 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Bab 4 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Pendidikan, Bab 5 tentang Peserta Didik, Bab 6 tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, Bab 7 tentang Bahasa Pengantar, Bab 8 tentang Wajib Belajar, Bab 9 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 10 tentang Kurikulum, Bab 11 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bab 12 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan, Bab 13 tentang Pendanaan Pendidikan, Bab 14 tentang Pengelolaan Pendidikan, Bab 15 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan, Bab 16 tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi, Bab 17 tentang Pendirian Satuan Pendidikan, Bab 18 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, Bab 19 tentang Pengawasan, Bab 20 tentang Ketentuan Pidana, Bab 21 tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab 22 tentang Ketentuan Penutup.

UU No. 20 Tahun 2003 ini pun dipersepsikan dan direalisasikan dengan kebijakan lain yang bergantung kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Di Indonesia, sudah menjadi lazim, ganti menteri ganti kebijakan. Contohnya, (1) Bambang Sudibyo, Mendikbud 2004-2009 memiliki kebijakan mendirikan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI); (2) Mohammad Nuh, Mendikbud 2009-2014 membuat kurikulum 2013 dan menghentikan penambahan sekolah RSBI dan menghapus RSBI; (3) Anies Baswedan, Mendikbud 2014-2016 menghentikan implementasi kurikulum 2013 di sebagian besar sekolah dan mengantar anak pada hari pertama sekolah; (4) Muhadjir Effendy, Mendikbud 2016-2020 menggagas sekolah fullday school dan melonggarkan ketentuan jam mengajar untuk tunjangan profesi; (5) dan Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud 2020-saat ini memiliki kebijakan merdeka belajar.

Perubahan-perubahan kebijakan tersebut dapat dimaklumi mengingat setiap orang ingin memberikan yang terbaik untuk negerinya walaupun terkadang perubahan kebijakan yang dibuat pun sering membingungkan pelaksana dari kebijakannya, seperti guru, dosen, murid, dan masyarakat lainnya. Menurut Mubarak (2017) alasan pergantian kebijakan bisa jadi karena: (1) perkembangan kehidupan global, (2) masalah serius anak bangsa, (3) kompetisi dunia, (4) tambal sulam kelemahan sistem sebelumnya, (5) peningkatan kualifikasi dan kompetensi, (6) fokus politik pemenang pemilu, dan (7) distingsi kebijakan dari kebijakan yang lama sehingga berdampak kepada banyak elemen bangsa, atau hampir semua komponen bangsa, seperti: (1) guru sebagai ujung tombak pendidikan, (2) siswa sebagai subjek pembelajaran, (3) sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan, (4) orang tua siswa sebagai wali pendidikan, dan (5) Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pabrik guru. Berkenaan dengan hal tersebut, kali ini, kajian akan difokuskan pada kebijakan "Merdeka Belajar" Nadiem Anwar Makarim yang tentunya akan dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

"Merdeka Belajar" memiliki visi membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila (Kemendikbud, 2020: 29). Visi ini tentunya bertujuan merealisasikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia yang selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yang berisi (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Terdapat beberapa perubahan strategi dalam "Merdeka Belajar", yakni (1) semula belajar sebagai kewajiban menjadi belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan; (2) sistem tertutup menjadi sistem terbuka; (3) guru sebagai penyampai informasi/pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar; (4) pedagogi berbasis konten, kurikulum, dan penilaian menjadi pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum, dan penilaian; (5) pendekatan satu ukuran untuk semua/one size fits all menjadi pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada siswa; (6) pembelajaran tatap muka/manual menjadi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi; (7) program-program didorong oleh pemerintah menjadi program-program yang relevan dengan industri; (8) administrasi dan peraturan yang membebani menjadi kebebasan untuk berinovasi; (9) ekosistem yang didorong oleh pemerintah menjadi sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan (Kemendikbud, 2020: 35).

Kesembilan perubahan tersebut tentunya harus direalisasikan dengan strategi yang tepat dan dilaksanakan secara bersama oleh semua pihak terkait. Dalam kebijakan "Merdeka Belajar" terdapat sepuluh strategi yang disodorkan, yakni (1) menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal): sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, pendidikan informal yang berbasis nilai; (2) meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah: memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran; (3) membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi : yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif; (4) memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian: penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, dan fleksibel; (5) meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata: bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi; (6) membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan: aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman; (7) memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan: dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar; (8) mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi: pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR; (9) membentuk pendidikan tinggi kelas dunia: diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global; dan (10) menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih: bersifat suka rela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas (Kemendikbud, 2020: 35).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Berkenaan dengan perubahan dan strategi yang terdapat dalam "Merdeka Belajar", pertanyaan besar adalah "Apakah perubahan dan strategi tersebut sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah sejak 2003?" dan "Apakah tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 akan tercapai dengan peta jalan pendidikan yang terkandung dalam 'Merdeka Belajar'?"

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode studi literatur, yakni metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya (Salmaa, 2021). Sasaran kajian berupa kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Mendikbud, Nadiem Makarim yang nantinya akan dikorelasikan dengan Sisdiknas, UU Nomor 20 Tahun 2003. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh *file* kebijakan Merdeka Belajar melalui media internet. Selain itu, untuk memperkuat data, dilakukan penelusuran melalui media massa online, yakni 5news.co.id dan dilakukan wawancara dengan tiga sekolah, yakni SDN Cimahi Mandiri 1, SMPN 1 Lembang, dan SMKN Peternakan Cikole Lembang. Adapun analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni (1) mendeskripsikan isi kebijakan Merdeka Belajar, (2) mereview isi kebijakan Merdeka Belajar, (3) mengorelasikan hasil review dengan Sisdiknas, UU Nomor 20 Tahun 2003, (4) menyimpulkan keterkaitan dan kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar dengan Sisdiknas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil review terkait peta jalan "Merdeka Belajar", terdapat beberapa hal yang disoroti, di antaranya adalah *pertama*, pembelajaran menonjolkan teknologi dan tidak harus selalu tatap muka. Hal ini selaras dengan UU No.20 Tahun 2003, tepatnya Bab VI Bagian Kesatu (Umum) Pasal 13 Ayat 2 yang berisi "Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh" dan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 yang berisi "Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain". Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pembelajaran itu bersifat fleksibel, tidak terikat ruang dan waktu. Namun hal yang perlu dipertimbangkan adalah efektivitas pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka mengingat karakter siswa Indonesia yang (agak) sulit untuk belajar mandiri. Contoh kasus yang saat ini sedang *booming*, selama pandemi *covid* 19, pemerintah melalui Kemendikbud melakukan penyesuaian pembelajaran. Penyesuaian tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (*Covid*-19) yang salah satu isinya adalah UN dibatalkan dan proses belajar dilakukan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh/*online*. Dengan demikian, berdasarkan surat edaran tersebut, 100% sekolah dan kampus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan istilah online learning. Namun, ternyata sistem ini banyak keluhan hampir dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, siswa/mahasiswa, guru, ataupun dosen. Pembelajaran daring dianggap masih membingungkan, siswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif, penumpukan

informasi atau konsep pada siswa kurang bermanfaat, siswa mengalami stres (Argaheni, 2020: 99).

Sorotan *kedua* tentang pelibatan selain guru/institusi pendidikan dalam peta jalan "Merdeka Belajar", yakni melibatkan juga orang tua/keluarga dan masyarakat/industri sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Strategi ini berkorelasi dengan UU No.20 Tahun 2003 Bab IV Bagian kedua tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya; Bab IV Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 yang berbunyi "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan" dan pasal 9 yang berbunyi "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan"; Bab XV Bagian Kesatu Pasal 54 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Tentunya strategi ini sangat baik jika dapat direalisasikan secara holistik karena saat ini hampir semua orang tua/masyarakat/industri menyerahkan perubahan dalam pendidikan sepenuhnya hanya kepada guru/institusi pendidikan. Tentunya hal ini keliru mengingat pelibatan semua pihak ini sudah tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003, artinya jauh sebelum adanya sistem "Merdeka Belajar". Berdasarkan review yang telah dilakukan, terdapat miskonsepsi dalam diri mereka dan miskonsepsi ini terjadi bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Dengan demikian, terdapat kausalitas di dalamnya. Oleh karena itu, harapan saya, pemerintah dapat bercermin dari pengalaman sebelumnya dengan memberikan strategi jitu guna terciptanya agen perubahan pendidikan yang dimaksud.

Sorotan *ketiga* tentang penyederhanaan konten/kurikulum/administrasi guru. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berisi (1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. (2) Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pcmbelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. (3) Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format IIPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid. (4) Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka l, 2, dan 3. Penyerderhanaan RPP ini ditujukan untuk para guru agar dapat meringankan beban administrasi guru. Di mana RPP yang biasanya terdiri atas belasan komponen, kini disederhanakan menjadi tiga kompnen inti yang dapat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dibuat dalam satu halaman. Kebijakan ini direspons positif oleh para guru karena mereka tidak lagi terbebani administrasi yang rumit dan dapat kembali fokus pada metode/teknik pengajaran yang tepat untuk siswanya.

Sorotan *keempat* tentang guru sebagai penentu kurikulum. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah. Walaupun ini tidak selaras dengan UU yang ada, namun saya pribadi sangat setuju dengan ini karena gurulah yang paling memahami hal yang dibutuhkan oleh siswanya dan mengetahui kondisi real di lapangan.

Sorotan *kelima* tentang kurikulum berbasis tuntutan industri dan kompetensi siswa. Hal ini selaras dengan UU No. 20 tahun 2003 Bab X Pasal 36 yang berbunyi (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, kebijakan ini sangat mendukung tuntutan zaman yang semakin hari semakin canggih dan tidak terduga. Dengan demikian, dengan kebijakan ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang mampu bersaing dalam dunia industri secara global dan dapat beradaptasi dalam setiap perubahan zaman.

Sorotan *keenam* tentang penyediaan sarana dan prasarana yang merata, setiap sekolah harus ada internet dan komputer. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab XII pasal 45 ayat 1 yang berbunyi "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik". Tentunya kelengkapan sarana prasarana yang merata dapat mempermudah pelaksana pendidikan dalam meraih tujuan pendidikan karena tanpa adanya sarana prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan dalam pembelajaran. Contoh kasus, kurang seimbang dan meratanya sarana prasarana antara sekolah yang berada di wilayah kota dengan wilayah terpencil. Menurut Hafsah (2016) realitanya di daerah terpencil, sarana prasarana pendidikan tidak memadai, termasuk SDM-nya sendiri sehingga memicu banyak permasalahan, seperti fasilitas yang minim, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan sehingga mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan.

Sorotan *ketujuh* tentang peningkatan kinerja dalam industri, di pendidikan tinggi, 3 semester dari 8 semester, mahasiswa boleh belajar di luar program studinya. Hal ini

selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 Ayat 1e yang berbunyi "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara". Selain itu, dalam Republika.co.id (2018) Mohammad Nasir menegaskan bahwa akan segera mencabut peraturan menteri yang menjadi hambatan pengembangan inovasi, fleksibilitas dan mutu perguruan tinggi. Aturan tersebut seperti pengembangan kreativitas PT, pemberian gelar, dan linieritas". Menurut saya, kebijakan ini akan membingungkan dan tumpang tindih karena sepemahaman saya, seseorang yang disebut pakar/ahli harus fokus pada satu bidang bukan pada beberapa bidang. Pelekatan gelar profesor pun selalu disyaratkan pada salah satu bidang saja. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini tidak akan menjadi kendala bagi seseorang untuk menjadi ahli dalam dunia kerjanya.

Sorotan *kedelapan* tentang menjunjung tinggi kesejahteraan guru. Hal ini pun tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 40 Ayat 1a dan 1b yang berbunyi (1) pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, hal ini selaras dengan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Bab IV Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Guru Pasal 14 ayat 1a dan 1b yang berbunyi (1) dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Keselarasan kebijakan ini dengan UU tidak selamanya selaras dalam realitanya, terlebih untuk urusan kesejahteraan guru. Guru PNS memang sangat dijunjung tinggi kesejahteraannya, namun di Indonesia masih banyak guru honorer yang menjerit akibat kurangnya perhatian dan kurangnya kesejahteraan dalam hidupnya. Salah satunya dialami oleh Nining Aspuri, guru honorer SD Negeri Karyabuana 3, Pandeglang, yang terpaksa memanfaatkan bangunan toilet sekolah jadi bagian dari rumahnya sejak 2 tahun yang lalu. Sebab, tidak ada pilihan lain lagi baginya untuk tinggal setelah rumahnya yang lama hancur. Pendapatannya sebagai guru honorer sejak tahun 2004 hanya sekitar Rp 350 ribu yang dibayarkan per tiga bulan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Nining menjual makanan kecil untuk murid-muridnya (5news.co.id., 25 November 2019). Hal ini menunjukkan masih terdapat tenaga pengajar atau guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Banyak kasus terkait kisah guru honorer lainnya, seperti ada yang gajinya tidak dibayar selama berbulan-nulan, ada juga yang gajinya sangat jauh di bawah UMR. Dengan segala keterbatasan itu, tentu saja guru honorer sulit memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Harapan besar saya, kebijakan terkait kesejahteraan guru berlaku untuk semua guru, baik PNS maupun honorer demi keadilan dan pemerataan kesejahteraan guru.

Selain kedelapan sorotan tersebut, terdapat beberapa catatan positif, yakni peta jalan yang ditawarkan: *pertama*, cenderung membahas teknis dan tidak berpatok pada konseptual sehingga harapannya mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. *Kedua*, mengolaborasikan penelitian, konten kurikulum dengan kebutuhan industri sehingga diharapkan dapat meluluskan siswa yang betul-betul bermanfaat bagi banyak pihak. *Ketiga*, menuju pendidikan bertaraf internasional. Hal ini positif demi memajukan pendidikan bangsa dan negara agar mampu bersaing secara global. *Keempat*, mengutamakan pengalaman belajar bukan teori belajar sehingga

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

siswa/mahasiswa diharapkan tidak mengalami tekanan dalam mempelajari/memahami sesuatu. *Kelima*, adanya ketransparanan dalam biaya operasional pendidikan sehingga kecurangan dana pendidikan dapat diminimalkan bahkan mungkin dihilangkan dan dapat dimanfaatkan pada tempatnya, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.

Selain catatan positif, terdapat catatan *negatif*, yakni *pertama*, guru harus mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi individu siswa (tidak lagi *one size fits all*), di satu sisi ini sangat ideal, namun di sisi lain guru akan kewalahan jika jumlah rombelnya banyak, belum lagi per rombelnya melebihi kuota dengan jumlah guru yang sangat terbatas, misalnya SDN Cimahi Mandiri 1. Berdasarkan data pokok pendidikan dasar dan menengah Dirjen Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud dalam website-nya, jumlah rombel yang dimiliki sekolah tersebut sebanyak 24 rombel dan 915 siswa, artinya dalam satu rombel berjumlah kurang lebih 38 siswa. Contoh sekolah lainnya adalah SMPN 1 Lembang. Berdasarkan data pokok pendidikan dasar dan menengah Dirjen Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud dalam *website*-nya, jumlah rombel yang dimiliki sekolah tersebut sebanyak 30 rombel dan 1.066 siswa, artinya dalam satu rombel berjumlah kurang lebih 35-36 siswa. Contoh lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek Humas Hubin SMKN Peternakan Cikole-Lembang, Asep Dany Rachman, S.Pt., S.Pd., rata-rata jumlah siswa per rombel di sekolahnya sebanyak 40-an siswa dari jumlah 11 rombel dengan total siswa 450-an. Padahal secara aturan yang tercantum dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Pasal 24, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur: (1) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; (2) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; (3) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 21 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; (4) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik. (5) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan (6) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Selanjutnya, catatan negatif yang *kedua*, sistem pendidikan Indonesia dibandingkan dengan sistem pendidikan luar negeri atau negara maju. Hal ini memang baik untuk dijadikan teladan dan motivasi, namun jangan melupakan karakter orang Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dan jelas berbeda dengan karakter orang luar Indonesia, contohnya tingkat literasi orang Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya, terbukti dalam website Kominfo yang menjelaskan bahwa UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah terkait literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastuktur untuk mendukung membaca,

peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Selain itu, masalah lainnya adalah sarana dan prasarana yang belum merata sehingga mengakibatkan keberagaman mutu pendidikan. Dalam Koranbogor.com (11 Desember 2019) banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai yaitu sekolah di perdesaan. Hal ini jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarana lebih baik daripada daerah perdesaan. Banyaknya perbedaan sarana dan prasarana antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan pendidikan di perdesaan masih sangat minim jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Sebagai contoh sekolah di perkotaan memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan sekolah di pedesaan belum memiliki fasilitas tersebut dan bahkan ada yang belum mengetahui cara mengoperasikan komputer tersebut. Sedangkan teknologi berbasis komputer sangat penting untuk pendidikan masa kini karena banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi berbasis komputer. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, agak sulit jika situasi dan kondisi di Indonesia harus selalu dibandingkan dan disamakan dengan negara maju lainnya, mengingat sarana, prasarana, budaya, dan karakter individunya pun berbeda. Untuk itu, saya harapkan pemerintah dapat memberikan win win solution tanpa terkesan terlalu memaksakan.

Catatan negatif *ketiga*, peta jalan yang dipaparkan cenderung dominan menjelaskan pendidikan formal, padahal masih ada pendidikan nonformal yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kelima Pasal 26 dan pendidikan informal yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kelima Pasal 27. Keempat, pendidikan anak usia dini belum terlalu disinggung dalam peta jalan. Kelima, pendidikan kedinasan (UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kedelapan Pasal 29), keagamaan (UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kesembilan Pasal 30), pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI Bagian Kesebelas Pasal 32) pun belum disinggung dalam peta jalan. Oleh karena itu, semoga ke depannya peta jalan yang dipaparkan dapat lebih terperinci untuk setiap level/jenjang/jenis pendidikannya.

Selanjutnya, jika kebijakan peta jalan "Merdeka Belajar" dikaitkan dengan Linguistik (Ilmu Bahasa). Linguistik merupakan bidang ilmu yang membahas kebahasaan, mulai dari kajian mikro, seperti fonetik, fonemis, morfemis, sintaksis, semantik, dan wacana hingga kajian makro/interdisipliner, seperti psikolinguistik, sosiolinguistik, antropolinguistik, linguistik klinis, linguistik forensik, genolinguistik, dan linguistik komputasional. Dalam KBBI (2016), linguistik didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa; telaah bahasa secara ilmiah. Tujuan pembelajaran linguistik tentunya bergantung pada bidang-bidang mikro dan makro yang telah disebutkan. Namun, pada umumnya tujuan pembelajaran linguistik menurut Yendra (2018: 37-38) terdapat empat tujuan, yakni tujuan praktis, tujuan estetis, tujuan fisiologis, dan tujuan linguistis. (1) Tujuan praktis dari studi bahasa artinya mempelajari bahasa dengan tujuan agar pembelajar bahasa mampu menggunakanya untuk berkomunikkasi secara baik, benar, dan lancar. Tujuan ini dekat kaitanya dengan pengajaran bahasa seperti yang ada di sekolah dan lembaga kursus. Siswa diajarkan untuk dapat menguasai empat skill berbahasa yaitu listening, speaking, reading, dan writing. (2) Tujuan estetis berarti bagaimana seseorang dapat memahami dan menggunakan bahasa secara indah dan menarik. Bahasa dikemas dalam gaya tertentu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

lalu diungkapkan baik lisan maupun tulis sehingga ada kesan estetika yang muncul dari bahasa tersebut. Orientasi dari tujuan pemahaman dan penggunaan bahasa ini adalah "estetika". Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, pantun, dan jenis karya sastra lainya. (3) Tujuan fisiologis berarti mengaitkan bahasa dengan budaya, bahkan dapat dikatakan bahasa merupakan salah satu produk budaya. Pengungkapan nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau inilah yang disebut dengan studi bahasa dengan tujuan filologis. Penelitian filologis dapat dilakukan dengan mengkaji naskah-naskah lama (manuscripts), misalnya dengan meneliti naskah-naskah Jawa Kuno maka dapat diungkapkan nilai-nilai bahasa yang termuat di dalamnya yang bisa saja berbeda atau bersifat baru dari yang ada sekarang. (4) Tujuan linguistis, seperti halnya suatu objek kajian pada science, bahasa itu sendiri merupakan objek kajian. Oleh karenanya menjadikan bahasa sebagai objek kajian dan mengungkapnya secara objektif itu pun menjadi salah satu tujuan studi bahasa, yaitu tujuan linguistis. Penelitian linguistik dapat dilakukan baik pada tataran linguistik mikro maupun linguistik makro yang secara jelas dapat dilihat pembidanganya dalam cabang ilmu linguisitk.

Dengan demikian, tujuan studi bahasa bukan hanya mempelajari bahasa tetapi dapat juga berarti menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Mempelajari skill berbahasa itu merupakan tujuan praktis; memahami dan menggunakan yang berorientasi pada keindahan itu adalah tujuan estetis; mencari nilai kebahasaan dari naskah-naskah lama adalah tujuan filologis; dan menjadikan bahasa sebagai objek penelitian adalah tujuan linguistis.

Selain itu, tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran (1999) adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuannya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan.

Tujuan-tujuan pembelajaran linguistik tersebut sangat sinkron dengan visi pendidikan yang terdapat dalam peta jalan “Merdeka Belajar”, yakni membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila (Kemendikbud, 2020: 29). Kesepuluh strategi utama dalam peta jalan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dapat memfasilitasi perkembangan Ilmu Linguistik dari berbagai level pendidikan sehingga tujuan pembelajaran dapat terealisasikan sesuai dengan tuntutan zaman dan industri. Selain itu, saya optimis peta jalan yang terdapat dalam kebijakan tersebut, jika dilaksanakan secara menyeluruh dan koordinasi yang baik antar pihak serta komitmen yang kuat dari semua lini, pastinya tujuan pembelajaran ideal dalam bidang linguistik pun akan tercapai sesuai harapan, contohnya yang semula pelibatan konten kurikulum linguistik hanya mengandalkan satu arah, dalam hal ini institusi lembaga, menjadi melibatkan beberapa pihak, seperti guru/dosen, masyarakat, dan industri sehingga dapat menghasilkan *output* yang betul-betul aplikatif sesuai dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Contoh kedua, pemahaman materi linguistik yang semula sangat konseptual akan menjadi materi yang bersifat praktis sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa/mahasiswa berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Contoh ketiga, pembelajaran linguistik yang semula didominasi oleh tatap muka dan hanya di kelas menjadi *blended learning*, yakni pembelajaran yang

mengombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh/*e-learning* sehingga terdapat keseimbangan dalam pemanfaatan teknologi masa kini dan juga semua pihak dapat menjadi "akrab" dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dengan catatan sarana dan prasarana memadai di setiap level pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran linguistik tidak terlalu kaku namun lebih dinamis dan fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu.

Simpulan

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peta jalan "Merdeka Belajar" yang diusung Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim sangat sesuai dengan isi UU No. 20 Tahun 2003. Hal ini terbukti dengan adanya korelasi yang signifikan antara strategi dan sistem yang ditawarkan dengan konten pasal-pasal dalam UU Sisdiknas tersebut. Dengan demikian, peta jalan yang tercermin dalam kebijakan "Merdeka Belajar" berindikasi dapat merealisasikan seutuhnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003, termasuk di dalamnya perkembangan dan pencapaian tujuan pembelajaran dalam bidang linguistik, dengan catatan adanya koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat di antara semua pihak terkait, yakni institusi pendidikan, guru, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan industry.

Referensi

Argaheni, Niken Bayu. (2020). Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring saat Pandemi *Covid*-19 terhadap Mahasiswa Indonesia. *Placentum*. Vol. 8 (2), p. 99-108.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. (2016). *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*. Jakarta: Kemendikbud.

Basiran, M. (1999). *Apakah yang Dituntut GBPP Bahasa Indonesia Kurikulum 1994?*. Yogyakarta: Depdikbud.

Hafsah, Sofia. (2016). Kurangnya Sarana dan Prasarana, Problematika dalam Pendidikan. *Kompasiana*.Tersedia:https://www.kompasiana.com/shoviahafsah/5859df592123bd4617cfd065/kurangnya-sarana-dan-prasarana-problematika-dalam-pendidikan. Diakses 19 Mei 2020.

Kemendikbud. (2020). *Road Map Pendidikan Indonesia 2020-2035*. Jakarta: Tidak diterbitkan.

Kemendikbud. (2003). *UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Kemendikbud. (2005). *UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

Kemendikbud. (2017). *Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Pasal 24 tentang Pengaturan Rombel*.

Kemendikbud. *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Tersedia di https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Diakses 20 Mei 2020.

Kominfo. (2017). *Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos*. Tersedia di https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media. Diakses 20 Mei 2020.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Koran Bogor. (2019). *Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Kurang Memadai*. Tersedia di http://koranbogor.com/bogor-now/sarana-dan-prasarana-pendidikan-yang-kurang-memadai/. Diakses 20 Mei 2020.

Mubarak, Zaki. (2017). Mental "Ganti Menteri Ganti Kebijakan" di Negeri Kita. *Kompasiana*. Tersedia di https://www.kompasiana.com/zakimu79/594326d591fdfd9f54919572/mental-ganti-menteri-ganti-kebijakan-di-negeri-kita?page=all. Diakses 18 Mei 2020.

M.R.A. (2019). *Derita Guru Honorer, Mulai Gaji Rendah Hingga Tidak Dibayar*. 5news.co.id. Tersedia di https://5news.co.id/berita/2019/11/25/derita-guru-honorer-mulai-gaji-rendah-hingga-tidak-dibayar/. Diakses 19 Mei 2020.

Pusdiklat Kemendikbud. (2020). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19).*

Republika.co.id. (2018). *Menristekdikti Pastikan Cabut Aturan Soal Linearitas*. Tersedia di https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/p7btsi428/menristekdikti-pastikan-cabut-aturan-soal-linearitas. Diakses 19 Mei 2020.

Salmaa. (2021). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya*. Tersedia di https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/. Diakses 05 Maret 2022.

Yendra. (2018). *Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik)*. Yogyakarta: Deepublish

.